



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, hak asuh anak dan Harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Deki Maulana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SM & Partners yang beralamat di Jl. Raya Serang, Griya Yasa Blok D3 Nomor 14, RT/RW 002/006, Kel/Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar dan Alasan Perceraian

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 bulan Desember tahun 1996, antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor akta: XXXXXXXX, (**P-3**). Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agamanya dan dinyatakan sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan ingin membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah, S.W.T.;
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat saling tidak membawa harta bawaan, dan belum memiliki rumah, sehingga memutuskan untuk tinggal bersama sementara di sebuah kontrakan, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah dan anak pertama sudah lahir, Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk membeli sebuah rumah di daerah Kabupaten Tangerang (**P-7, P-8, P-9**) untuk tempat tinggal bersama dan berkumpul keluarga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, (**P-4**):
 - 4.1. Anak pertama bPENGGUGAT ma **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juli tahun 1997, (**P-5**), dan;
 - 4.2. Anak kedua bPENGGUGAT ma **ANAK 2**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 12 (dua belas) bulan Februari tahun 2005, (**P-6**).
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, yang kemudian setelah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun menjalani bahtera rumah tangga, ketentraman rumah tangga antara

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Tergugat berhenti dari Pekerjaannya sekitar tahun 2018;

6. Bahwa setelah berhenti dari pekerjaannya, Tergugat memutuskan untuk bekerja dengan usaha berjualan di daerah Jakarta, jauh dari keluarga dan tidak ada kepastian penghasilan untuk memberi nafkah kepada keluarga;

7. Bahwa Penggugat mendambakan seorang kepala keluarga, *in-casu* Tergugat dapat menjadi pemimpin keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, bertanggung jawab serta menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, namun bukannya memberikan ketentraman, rasa kasih sayang, dan menunjukkan identitasnya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak, ternyata secara terang benderang Tergugat tidak tahu malu melakukan hal-hal sebagai berikut:

7.1. Tergugat seringkali menyalahkan Penggugat dan menganggap Penggugat adalah isteri yang kurang baik, padahal Penggugat sebagai isteri masih tetap menjalankan kewajiban serta melayaninya sebagai suami, memberikan apa yang menjadi haknya, ikut membantu mencari nafkah karena Penggugat juga berprofesi sebagai Guru dan mempunyai penghasilan, menerima Tergugat apa adanya, namun tetap saja Penggugat selalu salah dan disalahkan;

7.2. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat, terkhusus terkait dengan masalah keuangan dan hutang, seringkali hutang yang dilakukan oleh Tergugat tidak dibayar sehingga Penggugat yang ditagih harus membayar dan melunasi hutang tersebut, **(P-10, P-11)**;

7.3. Tergugat sudah tidak pPENGGUGAT h memberi nafkah kepada keluarga, sudah jarang pulang, datang dan pergi sesuka hatinya, dan setiap Tergugat pulang ke rumah tidak pPENGGUGAT h ada komunikasi apapun dengan keluarga, baik kepada Penggugat sebagai isterinya maupun kepada anak-anak, Tergugat asik sendiri bermain dengan handphone dan game

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



online nya, sehingga baik Penggugat maupun anak-anak merasa seperti tidak ada sosok seorang suami maupun ayah di dalam keluarga;

7.4. Tergugat seringkali ketika dirumah, menonton video porno sampai terlelap dan anak-anak melihat serta mengetahui hal tersebut karena pada saat Tergugat tiba-tiba tertidur, handphone tersebut masih dalam keadaan menyala sehingga membuat anak-anak jijik atas kelakuan ayahnya tersebut. Penggugat pun sebagai isteri jadi merasa tidak nyaman dan takut apabila melakukan hubungan suami isteri;

7.5. Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat menggadaikan Emas Antam milik Penggugat dan tidak mau membayar tagihan atas gadai tersebut, sehingga Penggugat ditagih dan diminta untuk membayar tagihan atas gadai yang dilakukan oleh Tergugat, **(P-10)**;

7.6. Tergugat telah memberikan contoh yang buruk sebagai seorang suami maupun ayah dari anak-anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah;

7.7. Tergugat pPENGUGAT h beberapa kali mengucapkan Talak dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat serta ingin mengusir Penggugat dari rumah, **(P-12)**;

7.8. Tergugat tidak tahu malu pPENGUGAT h meminta uang kepada menantunya, serta menuduh hal-hal aneh kepada menantunya, **(P-13)** dan;

7.9. Tergugat **secara diam-diam membawa/mengambil sertifikat rumah** tanpa sepengetahuan Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara sepihak rumah yang dibeli bersama semasa perkawinan tersebut.

8. Bahwa Penggugat **sangat marah, kecewa dan sakit hati** kepada Tergugat, bukan hanya karena perbuatannya selama Perkawinan berlangsung, tetapi memiliki motif, maksud dan/atau tujuan untuk menguasai dan mengambil secara sepihak seluruh harta bersama,

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



seiring berjalannya waktu baru Penggugat ketahui motif dan niat jahat Tergugat yang ingin menguasai harta benda yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat tanpa memberikan satu rupiah harta pun kepada Penggugat, atau dengan kalimat lain ingin membuat Penggugat berstatus janda tanpa harta;

9. Bahwa Tergugat beberapa kali meminta Penggugat untuk pergi dari rumah, mengancam, dan sebagainya, dimana rumah tersebut merupakan harta bersama, kemudian beberapa kali mengucapkan **Talak** kepada Penggugat (**P-12**), berikut percakapan pada aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat yang di transkripsi sebagai berikut:

- 14 Mei 2023

Pukul	Tergugat	Penggugat
01.29 Wib.	Kenapa harus tunggu Surat Cerai, sudah jelas anda di Cerai dan saya Talak 3 langsung.	
01.31 Wib	dan Ini kewajiban anda sebagai isteri gugur dan hak nya sebagai isteri pun gugur termasuk hak menempati rumah di Perum Graha Pesona blok W 49/04, Cikupa Tangerang.	
06.22 Wib		Balikin dulu Emas Antam saya dan Putri, anda malah ngusir saya. Rumah ini masih ada hak anak-anak anda. Dan rumah ini sudah saya Renovasi Pintu, mindahin Gudang, benerin Plafon, Dapur, itu



		uang saya.
06.23 Wib		Kalau bukan karena uang saya, rumah ini sudah hancur.
06.26 Wib		Saya juga tahu dan paham kita sudah Cerai tapi dalam Agama. Dan fungsi anda sebagai suami sudah tidak ada. Hanya mau dilayani di ranjang, sedangkan anda lupa untuk menjalankan kewajiban anda sebagai suami. Kirim Gugatan Cerai dari Pengadilan Agama biar semua orang tahu.
09.02 Wib	Mau Pamer ada Janda Tua siapa yang mau gitu, tenang, nanti saya buatin Spanduk di Pasang di depan Gerbang Graha Pesona.	

- **21 November 2023**

Pukul	Tergugat	Penggugat
13.44 Wib	Sudah ke Mekkah masih main dukun segala dimana iman mu, saya tahu kemarin Umroh cuman pencitraan saja jadi percuma. Keputusan ada disaya kamu harus keluar dari rumah saya karena ibu PENGGUGAT gak punya hak sama sekali	

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



	atau ibu PENGGUGAT akan menyesal tidak keluar dari rumah.	
13.45 Wib	Saya tunggu sampai tanggal 02 Desember kalau gak keluar siap-siap saja ibu PENGGUGAT akan malu.	
13.50 Wib	Bukannya ibu PENGGUGAT sudah saya Cerai dengan Talak 3, masih kurang kuat, Surat Pengadilan gak penting, yang jelas secara Agama sudah Sah kalau ibu PENGGUGAT bukan lagi berstatus isteri saya.	
16.03 Wib		Bapak Nikahin saya secara hukum, pisah pun harus secara hukum yang sah. Silahkan saja.

10. Bahwa ikrar talak tersebut di atas juga telah ditegaskan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan kalimat yang dikutip sebagai berikut:

"Bapak nikahkan saya secara hukum, pisah pun harus secara hukum yang sah, saya tunggu surat cerainya dari pengadilan agama".

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak sama-sama sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya sebagai suami-isteri, tetapi tetap tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi dirukunkan sebagai suami-isteri, sama-sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah sama-sama menginginkan perceraian;

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



13. Bahwa dengan demikian, menjadi masuk akal dan beralasan Gugatan Perceraian *a quo* diajukan oleh Penggugat, karena apabila tidak diajukan akan menimbulkan implikasi atau akibat hukum yang dapat merugikan Penggugat maupun anak-anak, yaitu sebagai berikut:

13.1. Tergugat akan suka-suka mengunjungi tempat kediaman Penggugat dan akan suka-suka mengutarakan keinginannya untuk tetap berhak atas hubungan suami-isteri, dan;

13.2. Tergugat akan memiliki kesempatan untuk mengambil secara sepihak ataupun menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, tindakan tersebut telah terbukti dengan diambilnya secara diam-diam sertifikat rumah tersebut oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena **PERCERAIAN**;

B. Dasar dan Alasan terkait Hak Asuh Anak

15. Bahwa selanjutnya, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas salah satunya sudah dewasa serta sudah menikah dan ikut dengan suaminya, kemudian anak kedua pun sudah remaja dan beranjak dewasa, teruntuk anak kedua yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak kedua tersebut, tentu dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa terhitung sejak tahun 2018 Tergugat tidak melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, oleh karena itu peran ayah tersebut saat ini murni dilakukan Penggugat, selain peran pokoknya



sebagai Ibu, termasuk mencari nafkah dan pendapatan untuk membesarkan anak-anak seorang diri;

17. Bahwa andai saja Tergugat sebagai ayah dari anak-anak bertanggung jawab tidak gelap mata dan lupa, maka penghasilan yang jelas dan tetap tersebut dapat digunakan untuk mempersiapkan masa depan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang **ANAK 2**, dimana saat ini ia baru saja masuk kuliah untuk meneruskan pendidikannya;

18. Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat sebagai ibu telah memastikan seluruh kebutuhan mereka/anak-anak terpenuhi dengan baik, itu semua dilakukan Penggugat sendirian tanpa bantuan sepeserpun dari Tergugat;

19. Bahwa walaupun demikian, semua biaya pemeliharaan, pendidikan, nafkah, hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh serta menjalin komunikasi maupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

C. Dasar dan Alasan terkait Harta Bersama

20. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*), sehingga memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta bersama yang ada (*existing*) untuk dipersengketakan dalam perkara cerai gugat *a quo*;

21. Bahwa mengenai sengketa harta bersama diatur dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

"Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

22. Bahwa jenis-jenis harta bersama juga telah diatur dalam Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 91,

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Ayat (1),

"Harta bersama sebagaimana disebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud".

Ayat (2),

"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga".

Ayat (3),

"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban".

23. Bahwa secara yuridis, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama".

24. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari:

24.1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 72 m2 (meter persegi) bersertifikat dan berstatus Hak Milik atas nama TERGUGAT (*in-casu* Tergugat) yang terletak dan beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor W 49/02 (milik Bapak Roji);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor W 49/06 (milik Bapak Mahmun);
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas dan Lahan Kosong, dan;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor W 48/27 (milik Bapak Eko).

25. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dibeli bersama pada tahun 2003 dan

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



ditempatin sekitar bulan Juni 2004, rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil perbulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sudah lunas pada tahun 2013;

26. Bahwa sampai saat ini rumah tersebut tidak ada sangkut paut apapun dari pihak ketiga, sudah lunas dan tidak dianggunkan;

27. Bahwa merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

28. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 424/K/Sip/1959 bertanggal 09 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka isteri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini);

29. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, rumah tersebut dibeli dengan uang bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan cara dicicil, segala Pembangunan dan Renovasi juga terkadang berasal dari uang Penggugat, bahkan ketika Tergugat sudah tidak bekerja, segala urusan dan keperluan rumah serta keperluan Tergugat di urus oleh Penggugat seorang diri, (P-8, P-9);

30. Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut dan **secara diam-diam mengambil dan menyembunyikan sertifikat hak milik atas rumah** tersebut dengan maksud ingin menguasai sendiri bahkan Penggugat seringkali diminta untuk pergi dari rumah tersebut;

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, dengan ketentuan

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan putusan ini diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjual dengan cara lelang melalui Badan Pelelangan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

32. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas harta bersama oleh Tergugat baik berupa jual-beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan karena sertifikat saat ini secara diam-diam telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat, dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka perlu adanya **PENYITAAN** terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut **(P-8)**, maka dari itu Penggugat mohon agar pengadilan **Melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa dan Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** Sita Marital atas **1 (satu) bidang tanah** yang diatasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 72 m2 (meter persegi) bersertifikat dan berstatus Hak Milik atas nama TERGUGAT (*in-casu* Tergugat) yang terletak dan beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

33. Bahwa sejatinya, suatu ikatan perkawinan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, karena itu Perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

34. Penggugat mohon bagaimana penilaian objektif dari hati nurani yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *cq.* Majelis

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena Penggugat sangat berharap dan menaruhkan harapan yang tinggi kepada Yang Mulia sebagai Wakil Tuhan di dunia, dan;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan **Talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat** dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat sebagai suami telah melanggar Sighat Taklik-Talak sesuai dengan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 angka 1 huruf b (2)**, menetapkan anak kedua berada di bawah pengasuhan Penggugat namun tidak menghalangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya sesuai dengan **Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam**, menetapkan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**, serta memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan **Pemeriksaan Setempat dan meletakkan Sita Jaminan** terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dalil serta alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

D. Permohonan

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat :

3.1. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 12 (dua belas) bulan Februari tahun 2005.

Berada di bawah pemeliharaan atau *hadhanah* Penggugat namun tetap memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi;

4. Menetapkan bahwa objek dibawah ini merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, yang belum dibagi yaitu:

4.1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 72 m2 (meter persegi) bersertifikat dan berstatus Hak Milik atas nama TERGUGAT (*in-casu* Tergugat) yang terletak dan beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor W 49/02 (milik Bapak Roji);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor W 49/06 (milik Bapak Mahmud);
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas dan Lahan Kosong, dan;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor W 48/27 (milik Bapak Eko).

5. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;



6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada angka 4.1, amar putusan di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat, dan;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membagi dan menyerahterimakan harta bersama tersebut kepada yang masing-masing sebanyak hak bagian yang telah ditetapkan. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat secara *natura*, maka dilelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebanyak 50% (lima puluh persen) bagian dan sedangkan Tergugat sebanyak 50% (lima puluh persen) bagian;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Atau setidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangandampingi kuas hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Desember 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Zaini Arif, tanggal 14 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 01 Agustus 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 18 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Zaini Arif, tanggal 27 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Prin foto Rumah Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi SPPT- PBB atas nama Zaini Arif, tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan jatuh tempo Kredit dari PT. Pegadaian cabang Cikupa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanggal 25 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan jatuh tempo Kredit dari PT. Pegadaian cabang Cikupa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanggal 29 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat, tagihan pembayaran hutang yang dilakukan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat, percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 14 Mei 2023, tentang Tergugat mentalak dan mengusir Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 14 Mei 2023, tentang Tergugat mentalak dan mengusir Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat, percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 21 November 2023, tentang Tergugat mentalak dan mengusir Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat, percakapan Tergugat dengan menantunya, bulan November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi tangkapan layar dari Handphone Penggugat, percakapan Tergugat dengan menantunya, bulan November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Desember 1996, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2018;

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tidak pernah memberi nafkah;
 - Tergugat sudah tidak bekerja, keluar dari kerjaannya, sekaranag berjualan minuman di Jakarta, sudah jarang pulang, datang dan pergi sesuka hatinya;
 - Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat, terkhusus terkait dengan masalah keuangan dan hutang, seringkali hutang yang dilakukan oleh Tergugat tidak dibayar sehingga Penggugat yang ditagih harus membayar dan melunasi hutang tersebut,
 - Tergugat pernah beberapa kali mengucapkan Talak dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat serta ingin mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah di Graha pesona Citra raya, dibeli tahun 2013, sekarang Penggugat yang menempatinnya, mereka juga punya motor yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat dan tergugat sedang diagunkan atau tidak;

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah menikah sedangkan yang kedua sedang kuliah, tinggal bersama Penggugat;

2. **Mugiyono bin Partoyowono**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ke Jakarta buka usaha jual minuman;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih ada datang sekali-sekali ke citra raya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah di Graha pesona Citra raya, dibeli tahun 2013, sekarang sudah lunas, Penggugat yang menempatinnya, mereka juga punya motor yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah Penggugat dan tergugat sedang diagunkan atau tidak;

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah menikah sedangkan yang kedua sedang kuliah, tinggal bersama Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2, telah berumur di atas 12 tahun, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut agar dapat di dengar keterangannya, dan anak tersebut telah menyampaikan pendapatnya yang memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pPENGUGAT h hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P17, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat yang sebagian merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang selbignya berupa bukti surat lain, yang dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.4 dan P.7, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memiliki rumah, berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa foto rumah dan SPPT- PBB, bukti-bukti tersebut bukan akta autentik, melainkan bukti surat lain, yang akan di pertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.10 sampai dengan P.12 berupa bukti surat lain yang menunjukkan Tergugat memiliki hutang yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.13 sampai dengan P.17 berupa bukti surat lain yang menunjukkan Tergugat telah mentalak Penggugat dan permasalahan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1996, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Tahun 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسادِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصلِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak asuh anak

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (hadhonah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum*

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan,** (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.6, terbukti anak penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 binti Zaini Arif, telah berumur di atas 12 tahun / telah mumayyiz, sehingga harus di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa dia akan tinggal dengan ibunya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “(1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 binti Zaini Arif, Lahir

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2005, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pengugat menuntut agar **1 (satu) bidang tanah** yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 72 m2 (meter persegi) bersertifikat dan berstatus Hak Milik atas nama TERGUGAT (*in-casu* Tergugat) yang terletak dan beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 22 sampai dengan 35;

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan Penggugat telah menyampaikan bukti P.8 berupa Fotokopi Prin foto Rumah dan P.9 berupa Fotokopi SPPT- PBB atas nama TERGUGAT dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan tergugat telah memiliki rumah di graha Pesona Citra raya, namun para saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut di agunkan atau telah dialih hak kan oleh Penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa, sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 Pasal 16, Hak kepemilikan hanya dapat di bukti kan dengan akta autentik berupa :

- Sertifikat Hak Milik ([SHM](#))
- Sertifikat Hak Guna Bangunan ([SHGB](#))
- Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menunjukan bukti akta autentik tentang hak milik, sedangkan saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui kondisi kepemilikan rumah tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang Harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 5 sampai dengan angka 8, yang merupakan asisur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di kabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus nyatakan dikesampingkan ;

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek sebagian ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama **ANAK 2**, Lahir tanggal 12 Februari 2005; berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 1252/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	78.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 223.000,00
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).